

LAMPIRAN



PUTUSAN

NO: 16/PID/B/1999/PN. SEMARANG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara yang diperiksa dan diproses dan menjatuhkan, keputusan-keputusan sebagai berikut:

Terdakwa : Asep Gozali bin Sukardan
Tempat/Tgl.Lahir : Ujung Pandang / 27 Nopember 1976
Tempat Tinggal : Jl. Raya Cibiru Complek Bumi
Penyilekan Blok G.18 No.9 Bandung

Terdakwa Asep Gozali pada tanggal 19 September 1998 pergi ke rumah saksi Sumnya Tri Laksana (Yoyok) membersihkan rumah saksi bersama-sama dan menemukan sebuah celurit. Oleh terdakwa celurit tersebut minta untuk diasah. Setelah ditanya oleh saksi terdakwa menjawab bahwa ada anak Semarang yang mau macam-macam terhadap terdakwa. Pada hari Senin tanggal 21 September 1998 terdakwa pergi ke rumah saksi Aji Riswanto dan menginap semalam 22 September 1998 dan hari itu juga minta diantar ke SMA Negeri 1. Dari SMA 1 terdakwa berusaha mencari korban Mukti Aryo Prabowo. Pada saat korban sedang beristirahat terdakwa menemui dengan pura-pura minta tolong diantar ke Sky Garden dan disepakati korban mengantar habis pulang sekolah. Pada hari itu juga sekitar pukul 13.30 korban pulang sekolah dan siap mengantar terdakwa. Korban dan

terdakwa pergi dengan mobil kijang No. Pol. H 8549 BS, menuju ke Sky Garden untuk menjemput teman terdakwa. Setelah sampai di Sky Garden tiba-tiba terdakwa menarik rem tangan pada waktu mobil berjalan dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengambil sabit yang dimasukkan dalam tas yang sudah dipersiapkan di belakang jok tempat duduk korban. Karena korban melawan tersangka dengan mendorong muka korban, tersangka menusuk leher korban dengan sabit dan tangan kiri tersangka membacok leher korban dari arah depan dan ditarik ke belakang. Setelah itu tersangka menyeret korban dengan cara menarik celana korban. Kemudian tersangka mengangkat korban dan dibawa ke semak-semak.

Setelah korban di semak-semak tersangka kembali menggorok leher korban dengan sabit. Kemudian tersangka mengambil jam tangan dan sepatu milik korban, tersangka memutar kendaraan milik korban dan kembali turun mengambil stang dongkrak.

Tersangka kembali menghampiri korban dan membalikkan badan korban sehingga posisi yang tadinya telentang menjadi tengkurup, selanjutnya korban dipukul punggungnya dari arah atas. Hal ini dilakukan tersangka dengan menggunakan stang dongkrak. Setelah memukul punggung korban tersangka berusaha membuang stang dongkrak di semak-semak. Selanjutnya tersangka melarikan diri sambil membawa kendaraan korban menuju Bandung.

Dengan ini terdakwa didakwa dengan dakwaan:

1. Dakwaan Primer

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 362 (pembunuhan berencana dan pencurian).

2. Dakwaan Subsider

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa).

3. Lebih Subsider

Diatur dan diancam dalam pasal 355 ayat 2 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan matinya seseorang).

4. Lebih Subsider laqi

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 KUHP (penganiayaan berat).

5. Lebih-lebih Subsider laqi

Diatur dan diancam pidana dalam:

1. Pasal 353 ayat 3 KUHP (penganiayaan berat yang direncanakan).

2. Pasal 362 KUHP (pencurian).

Hal-hal yang memberatkan:

1. Situasi, kondisi dan cara terdakwa melakukan pembunuhan tersebut.

2. Menimbulkan keresahan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut.

Hasil putusan pengadilan: mengadili. menyatakan bahwa terdakwa tersebut di atas bernama Asep Gozali bin Sukardan telah terbukti menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana.

MEMUTUSKAN

Menghukum terdakwa untuk menjalani hukuman 14 tahun penjara, karena telah terbukti melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 362 KUHP (melakukan tindakan pidana pembunuhan yang telah direncanakan dan pencurian).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 25 Maret 1999 oleh kami:

Pardiman, S.H., Hakim Ketua; Nozifir Saufian, S.H., Hakim Anggota dan Soemarno, S.H., Hakim Anggota; Pengadilan Negeri Semarang, keputusan mana pada hari itu diucapkan terbuka untuk umum dihadiri oleh Dwi Djatmi, R.D. Panitera Pengadilan Negeri Semarang.

DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205
S E M A R A N G

Semarang, 01 September 2000

Nomor : 070/AC77/IX / 2000
Sifat : -
lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.
Ketua BAPPEDA
Propinsi Jawa Tengah
Jl. Pemuda Nomor 132
Semarang

Membaca surat Dekan Fak. Hukum UHIKA SOEOLJAPRARATA No. B.2.02/998/ULS.05/VIII/2000 maksud Sdr. HENU IGWANTO akan mengadakan penelitian dengan judul "PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN PERBUATAN (CONSORSUS REALIS) DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG (STUDI KASUS : NO. 16/P1D/B/1999/PN. SEMARANG)" untuk Skripsi.


Lokasi : Di Kota Semarang.
Waktu : 4 September s.d 4 Desember 2000.
Penanggung jawab : A.Y. YURI WAHONO, SH.MH.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 04 September 2000

Kepada Yth. :

Nomor : W4556/P/IX/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Walikota Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
4. September 2000 Nomor : R / 4556 / P / IX / 2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
alas nama :

HERU ISWANTO

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



u.t. Kabid Litbang
B/Staf sie PPR

Bimanti Nur. S., SH.....

Telp. 500 078 989

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk
Wilayah :

Semarang

Arsip



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
 Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
 Semarang



SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R / 4556 / P / IX / 2000

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
 tgl. **1 September 2000** no. **070/4677/IX/2000**
 2. Surat dari **Dekan Fakultas Hukum UNIKA SOEGIJAPRANATA Semarang**
 tgl. **29 Agustus 2000** nomor **B.2.02/998/ULS.05/VIII/2000**
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
 1. Nama : **HERU ISWANTO**
 2. Pekerjaan : **MAHASISWA**
 3. Alamat : **JL Karang Anyar Legok RT 07/IV/523 Semarang**
 4. Penanggungjawab : **AY. YUNI WAHONO SH.,ME**
 5. Maksud tujuan : **Penelitian Skripsi Judul :**
 research/survey * **PENYEBESAIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN PERBUATAN CONCURSUS REALIST DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**
 6. Lokasi : **STUDI KASUS: NO 16 / PID / B / 1999 / PH SEMARANG**
PENGADILAN NEGERI SEMARANG

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

 - a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
4 September S/d 4 Desember 2000


Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**
 Pada tanggal : **4 September 2000**
 A.n. **GOVERNUR JAWA TENGAH**
KETUA BAPPEDA

U.B.
KARID LITBANG
 B/Staff SIA PPE

(**Rimanti Nur. S,SH.**)
 NIP . 500 078 989

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Walikota media
 **SEMARANG**
5. Arsip.



PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL.SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 56 / Rst / 2000
Lampiran : ---
Hal : Surat Keterangan
Riasearch.

SURAT KETERANGAN

No. : 56 / Rst / 2000

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku Koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : HERU ISWANTO
No. Induk : 95.20.1220/96.6.111.01000.50016
Fak/Jurusan : Hukum
Alamat : Jl. Karang Anyar Legok Rt.07/IV NO.523 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 22 September 2000 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2000 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERBARENGAN PERBUJATAN (CONCURSUS REALIS)
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.
(STUDI KASUS NO.16/PID/B/1999/PN.SEMARANG) .-**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 20 DEC 2000

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
sebagai Koordinator K.K.L.



[Signature]
NIP. 040 010 717.